



Pendekatan Sosial Terhadap Sistem *Qanun* dalam Perwujudan Hak Asasi Manusia

Zainal Fadri

Universitas Islam Negeri (UIN)

Mahmud Yunus Batusangkar,

Sumatera Barat, Indonesia

E-mail:

zainalfadri@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: This study aims to provide an approach to the qanun system in force in Aceh, then carry out a social approach to produce a study as a recommendation for government policies in dealing with the problems that occur. The method used is descriptive qualitative with a literature approach. The research was carried out by comparing theories and concepts and looking at conditions in the field in the implementation of qanun law, then analyzing the concept of humanity. The results of this study illustrate that qanun law is part of Islamic law which is implemented in Aceh and is used as a source of law. The implementation of the qanun law is a form of special approach in humanitarian matters that has been made various improvements so that it can be recognized as a form of law in Indonesia as a form of repertoire and wealth of local wisdom, although it can only be applied in Aceh.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sebuah pendekatan mengenai sistem *qanun* yang berlaku di Aceh, kemudian melakukan pendekatan sosial untuk menghasilkan sebuah kajian sebagai rekomendasi untuk kebijakan pemerintah dalam menangani masalah yang terjadi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian dilaksanakan dengan melakukan perbandingan teori dan konsep serta melihat kondisi di lapangan dalam pelaksanaan hukum *qanun*, kemudian melakukan analisis tentang konsep kemanusiaan. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa hukum *qanun* merupakan bagian syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh dan dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Pelaksanaan hukum *qanun* menjadi sebuah bentuk pendekatan khusus dalam hal kemanusiaan yang telah dilakukan berbagai penyempurnaan sehingga dapat diakui sebagai bentuk hukum di Indonesia sebagai bentuk khasanah dan kekayaan kearifan lokal, meskipun hanya dapat diberlakukan di Aceh.

Kata Kunci: *Qanun*, Hak Asasi Manusia, Pendekatan Sosial

PENDAHULUAN

Sistem *Qanun* di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan praktek dari hukum syariat Islam yang berlaku menurut al-Qur'an. Namun setelah ditinjau kembali berdasarkan azas Negara Indonesia ternyata *Qanun* masih mengalami perdebatan untuk

diterapkan di Indonesia sebagai Negara demokrasi yang menjunjung tinggi akan HAM. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Dasar Pasal 28 E ayat 2: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya" (Azhary, 1992: 48-49).

Di dalam pasal 18 “Universal Declaration of Human Rights” menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan dalam berfikir, keinsyafan batin dan beragama. Allah memerintahkan manusia selalu menyerukan kebenaran pada siapapun, namun apabila seseorang atau suatu kaum tidak mau menjalani maka Allah juga tidak memerintah adanya paksaan dan kekerasan. Hal ini berdasarkan dengan surat an-Nahl ayat 125 yang isinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka melalui cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu, dialah yang mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dia pula lah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”

Kebebasan akan kepercayaan ini juga diterangkan pada surat Yunus ayat 99 yang menyatakan: “Dan jika Tuhan-mu menghendaki, tentulah beriman orang di muka bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar menjadi orang yang beriman?”

Dari ayat-ayat di atas sangat tampaklah bahwa Islam memberikan kesempatan dan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya masing-masing.

Hukum syariat Islam merupakan hukum-hukum atau ketentuan yang diturunkan langsung oleh Allah SWT. melalui Rasul-Nya, yang mana kebenaran ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Beberapa negara Islam di dunia telah menjadikan hukum syariat ini sebagai sumber hukum untuk mengatur negaranya. Seperti, Saudi Arabia dan negara-negara di Timur Tengah. Bahkan di salah satu daerah di

Indonesia menerapkan hukum syariat ini dalam peraturan daerahnya yang sudah disahkan pula dalam Undang-undang yaitu Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu sistem yang dikenal luas masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam adalah *Qanun*. Pelaksanaan dari *Qanun* ini tentu banyak pula mendapat pro dan kontra dari pelaksana maupun dari pemerintah setempat. Sebagian orang memberikan pendapat yang menyatakan bahwa sistem *Qanun* yang dilaksanakan di Nanggroe Aceh Darussalam ini terlalu fanatik dan tak sesuai dengan konteks atau situasi, kondisi dan keadaan di Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi akan kebebasan dan HAM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dan penelusuran literasi di berbagai media yang mengangkat persoalan dalam penelitian. bahan kajian penelitian didapatkan melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari penelusuran atas buku dan kajian serta laporan penelitian mengenai sistem *qanun* dan pendekatan sosial atas hukum tersebut, sementara sumber sekunder dihimpun dari penelusuran data-data yang lain dari media massa dan media online yang membahas masalah hak asasi manusia beserta pelaksanaan hukum di berbagai negara.

Setelah pengumpulan bahan kajian penelitian dilakukan klasifikasi data guna memilah data yang menjadi rujukan utama sehingga dapat menjawab persoalan yang ada pada penelitian. setelah melakukan kalsifikasi data, dilakukan analisis data lanjutan hingga dilakukan penarikan

kesimpulan sehingga penelitian ini dapat menemukan sebuah konsep baru mengenai sistem *qanun*, terutama dengan pendekatan sosial.

PEMBAHASAN

Jika bicara tentang hukum, yang dapat ditafsirkan adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum dalam konsepsi seperti hukum Barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Pengertian hukum Islam dan syariat Islam saat ini masih rancu. Dapat dikatakan bahwa syariat Islam merupakan bagian dari hukum Islam. Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syariat Islam diterjemahkan dengan Islamic Law. Di dalam bahasa Indonesia, untuk syariat Islam sering dipergunakan istilah hukum syariat atau hukum syariat. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Adapun konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan benda serta alam sekitarnya.

Sebagai sistem hukum, hukum Islam tidak boleh dan tidak dapat

disamakan dengan sistem hukum yang lain yang pada umumnya terbentuk dan berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan hasil pemikiran manusia serta budaya manusia pada suatu saat di suatu masa. Berbeda dengan sistem hukum yang lain, pada dasarnya hukum Islam ditetapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya yang kini terdapat dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya melalui sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik dalam kitab-kitab hadis. Dasar inilah yang membedakan hukum Islam secara fundamental dengan hukum lain yang semata-mata lahir dari alam pemikiran manusia.

Ada tiga sifat hukum Islam yaitu: bidimensional: bersifat luas atau komprehensif serta dimensional. Sifat dimensional merupakan sifat pertama yang melekat pada hukum Islam dan merupakan sifat fitrah hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur satu aspek kehidupan saja, tetapi mengatur berbagai aspek kehidupan manusia.

Adil: Keadilan bukan saja merupakan sebuah tujuan dalam hukum Islam, tetapi merupakan sifat yang melekat sejak kaidah-kaidah dalam syariah ditetapkan. Keadilan merupakan sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Individualisme dan kemasyarakatan: keduanya diikat oleh nilai-nilai transendental yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. Dengan sifat ini, hukum Islam memiliki validitas baik bagi perorangan maupun masyarakat.

Adapun tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah

kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, mengarahkan manusia kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang manfaat dan menolak segala yang mudarat, yakni yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan manusia. Ada lima tujuan hukum Islam yaitu:

Memelihara Agama

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, dan memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam sendiri harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang akan merusak akidah, syariat dan akhlak. Agama Islam memberi perlindungan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Agama Islam tidak memaksa pemeluk agama lain meninggalkan agamanya untuk memeluk agama Islam. Hal ini dengan jelas disebutkan dalam QS 2 (al-Baqarah): 256: Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah".

Memelihara Jiwa

Menurut hukum Islam jiwa harus dilindungi. Untuk itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Memelihara Akal

Akal memiliki peranan yang sangat penting, oleh karena itu seseorang wajib memelihara akalnya. Dengan akal manusia dapat memahami wahyu Allah secara baik.

Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan dalam hukum Islam harus melalui ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan dilarang melakukan Zina.

Memelihara Harta

Harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya, untuk itu manusia sebagai khalifah di bumi diberi amanah oleh Allah untuk mengelola dan menjaga ala mini sesuai kemampuannya.

Adapun sumber-sumber hukum Islam yang didapat dari hadis yang dikemukakan para ulama adalah: Sumber pokok: Al-Qur'an, As-Sunnah, Sumber pelengkap: Ijtihad.

Ijtihad: upaya atau ikhtiar dengan sungguh-sungguh memahami kembali al-Qur'an dan sunnah untuk merespon persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh umat Islam, ijtihad bisa juga diartikan memahami Al-Quran secara tekstual dan bertujuan untuk menjadikan Islam itu dinamis sehingga tidak pasif seperti: interpretasi, reinterpretasi, rethinking dan rekonstruksi.

Sekilas Tentang Qanun

Qanun adalah sekumpulan aturan atau kaidah yang mengatur perilaku orang dalam suatu masyarakat, disertai sanksi yang dijatuhkan secara paksa pada pelanggarnya. *Qanun*

dalam bahasa Indonesia adalah hukum, dalam bahasa Inggris law, dalam bahasa Prancis adalah le droit. Dalam konteks yang lebih sempit *Qanun* seringkali dipakai untuk menunjukkan salah satu cabang hukum yang berlaku pada bidang tertentu, seperti *Qanun* madani/hukum perdata/*private law* dan yang lainnya. Selain itu *Qanun* kadang berarti *al taqniin*, yaitu sekumpulan pasal atau teks hukum dalam satu cabang hukum tertentu. Sering pula *Qanun* dipakai untuk menunjukkan al tasyri/legislasi yang merupakan hasil dari badan legislatif.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 31 (2) dinyatakan bahwa “ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. Pengertian *Qanun* dalam pasal 1 angka 8 dinyatakan “*Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus”. Dari ketentuan ini terlihat bahwa *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (yang untuk selanjutnya disingkat *Qanun*) adalah peraturan untuk melaksanakan otonomi khusus dalam hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Dengan demikian walaupun dari satu segi *Qanun* adalah Peraturan Daerah, tetapi dari segi lain *Qanun* tidak tunduk kepada Peraturan Pemerintah karena *Qanun* berada langsung di bawah Undang-undang.

HAM dalam Pandangan Islam

Pengertian Hak Asasi Manusia secara umum ialah hak-hak yang

melekat pada manusia, yang tanpa nya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan hak-haknya dapat berbuat semau-maunya, sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan.

Hak Asasi Manusia dalam pemikiran barat bersifat antroposentris, artinya, segala sesuatu berpusat kepada manusia. Sebaliknya dalam sudut pandang Islam Hak Asasi Manusia bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Dalam konsep Islam seseorang hanya mempunyai kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas kepada Allah karena ia harus mematuhi hukum-Nya. Namun secara paradoks, di dalam tugas-tugas inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya. Menurut ajaran Islam, manusia mengakui hak-hak dari manusia lain, karena hal ini merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan oleh hukum agama untuk mematuhi Allah. Dari sini dapat kita pahami bahwa dalam Islam Hak Asasi Manusia tidak hanya menekankan kepada hak saja, akan tetapi juga kewajibannya.

Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah terdapat prinsip-prinsip yang menekankan akan Hak Asasi Manusia antara lain: Martabat manusia dalam al-Qur'an disebutkan bahwa manusia mempunyai kedudukan atau martabat yang tinggi. Kemuliaan martabat yang dimiliki manusia itu tidak sama dengan

mahluk yang lain. Karena martabat manusia pada hakikat-Nya merupakan fitrah yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. (al-Qur'an surat 17 ayat 70, 33 dan surat 5 ayat 32).

Prinsip kesamaan. Pada dasarnya semua manusia itu sama, yang membedakan adalah ketakwaan-nya (al-Qur'an surat 49 ayat 13). Prinsip kebebasan menyatakan pendapat. Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia agar berani menggunakan akal pikiran terutama untuk menyatakan pendapat dengan bebas, asal dapat mempertanggungjawabkan. Prinsip kebebasan beragama. Al-Qur'an surat 2 ayat 256 yang artinya "tidak boleh adanya paksaan dalam agama". Disana sangat jelas diterangkan bahwa manusia mempunyai hak sepenuhnya kebebasan untuk menganut suatu keyakinan maupun akidah yang disenanginya.

Hak atas jaminan sosial. Di dalam al-Qur'an banyak dijumpai ayat-ayat yang menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat seperti, kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat terutama yang memiliki kelebihan harta (al-Qur'an surat 51 ayat 9)

Hak atas harta benda. Di dalam hukum Islam hak milik seseorang sangat dijunjung tinggi. Maka setiap manusia meskipun ia penguasa tidak dibenarkan merampas hak milik orang lain, kecuali untuk kepentingan umum menurut tata cara yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Pendekatan sosial dan kemanusiaan secara umum bertujuan menyelidiki, menginterpretasi dan

memahami gejala-gejala atau ekspresi-ekspresi manusia sebagaimana pula halnya dengan ilmu-ilmu tentang manusia (*human studies*). Adapun secara spesifik bermaksud memahami hakikat atau esensi manusia. Filsafat manusia dipandang sebagai cabang filsafat yang sentral, karena manusia merupakan subjek sekaligus objek. Kesentralannya didukung argumentasi bahwa yang melakukan refleksi adalah manusia, yang direfleksikan juga manusia, sehingga tidak ada persoalan yang keluar dari manusia. Filsafat manusia akan mengkaji manusia secara totalitas. Inilah yang akan membedakan kajian manusia dengan kajian humaniora seperti antropologi, psikologi dan lain sebagainya. Objek kajian filsafat manusia tidak terbatas pada gejala empiris yang bersifat observasional atau eksperimental, tetapi juga menerobos lebih jauh hingga kepada gejala apapun tentang manusia selama bisa atau memungkinkan untuk dipikirkan secara rasional.

Dalam filsafat manusia, terdapat kesadaran moral yang merupakan aspek penting dalam filsafat manusia. Ada tiga hal untuk dapat memahami hakikat kesadaran moral yaitu: 1) Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan kesadaran tentang yang baik dan yang buruk serta kemampuan untuk melaksanakan yang baik dan yang buruk itu. 2) Manusia itu dikondisikan secara eksistensial di dalam keharusan untuk melaksanakan yang baik dan terikat oleh keharusan itu.

Meskipun secara eksistensial ia diharuskan melakukan yang baik, namun ia tetap memiliki kebebasan, baik untuk menerima maupun menolak keharusan eksistensial itu. (Konsepsi

al-Qur'an Surat Asy-syamsi:
'faalhamaha fujuraha wataqwaha')

Pendekatan Sosial atas Sistem Qanun

Semenjak adanya otonomi daerah yang membebaskan setiap daerah menjalankan pemerintahannya sendiri, maka mulai terbentuk *Qanun* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Seperti yang sudah diutarakan dalam bab sebelumnya bahwa *Qanun* merupakan hukum Islam yang telah disahkan oleh Undang-undang. *Qanun* adalah sekumpulan aturan atau kaidah yang mengatur perilaku orang dalam suatu masyarakat, disertai sanksi yang dijatuhkan secara paksa pada pelanggaran. Contoh dari *Qanun* yang disahkan pada tahun 2002 adalah dasar hukum yang dimana dipakai untuk mengambil tindakan terhadap apa yang dianggap sebagai pakaian tidak Islami seperti jilbab. Pada tahun 2003, telah disahkan pula sebuah *Qanun* yang mengkriminalisasikan perjudian, penjualan dan penggunaan minuman keras dan hubungan antar lawan jenis atau khalwat. Untuk pertama kalinya juga berlaku hukum cambuk, hukum rajam dan hukum potong tangan di depan umum. Hal ini sesuai dengan dalil al-Qur'an dalam surat al-Araf ayat: 26, 27, 31, 35.

Dengan diterapkannya hukum syariah ini justru meningkatkan rasa ketidakadilan bukan mengurangnya. Seharusnya Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam lebih memikirkan bagaimana penerapan prinsip-prinsip itu agar lebih substansial seperti keadilan dan pembasmian kemiskinan bukan hanya sekedar mengurus hal yang kurang penting semisal pakaian perempuan.

Qanun ini sudah menyalahi aturan kefilosofan manusia yang mana sudah kami jabarkan sebelumnya bahwa, manusia itu memiliki kebebasan untuk menolak menjalankan keharusan eksistensial yang mana sudah ada dalam konsepsi Islam yang terdapat dalam surat Asy-Syam ayat 8 yaitu 'Faalhamaha Fujuraha wataqwaha', yang mana memiliki arti 'maka ia mengilhamkan kepada-Nya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya'. Hukum *Qanun* ini justru sebuah indikasi kejatuhan dari Islam, bukan tanpa alasan kami memberikan anggapan ini. Jika ditelisik lebih jauh *Qanun* ini telah menyalahi visi misi Islam yang tercantum dalam al-Qur'an yaitu Islam for all dan Islam yang menghargai kebebasan dan keadilan serta perbedaan. Hal ini sudah tercantum dalam al-Qur'an Surat Yunus ayat 99 yang isinya:

Artinya: "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman seluruhnya.

Islam bukanlah suatu pemaksaan, jikalau Islam itu dipaksakan maka sangat melenceng jauh dari tujuan Islam itu sendiri yang inklusif dan sebuah perekat bagi segala golongan. Segala sesuatu dalam Islam itu bersifat kontekstual yang mana sesuai dengan situasi dan kondisi. Hukum rajam, potong tangan ataupun hukum cambuk yang berlangsung di depan umum merupakan penyimpangan dari HAM karena dianggap sudah mengganggu privasi seseorang. Jika ditelisik dari segi sejarah, hukum-hukum itu bukanlah hukum Islam, namun itu adalah hukum

Arab yang mana sudah ada 1800 tahun sebelum al-Qur'an itu diturunkan dan memang hukum itu sesuai dengan konteks pada masa itu, maka pada saat al-Qur'an hadir di Arab, al-Qur'an hanya memberikan justifikasi dan legitimasi atas hukum tersebut. Hukum potong tangan atau cambuk tidak sesuai dengan konteks serta kebudayaan Indonesia yang mana sangat menjunjung tinggi kebebasan dan HAM.

Jika ditinjau ulang hukum *Qanun* bukanlah merupakan kesalahan, namun yang salah adalah pada cara penerapan dan hukum yang terkandung di dalamnya yang mana itu tidak sesuai dengan konteks Indonesia. Seharusnya hukum itu bukanlah sebuah paksaan serta tidak menyalahi aturan dalam HAM dan tidak memperkosa hak seseorang. Hukum itu haruslah adil, sesuai dengan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an.

KESIMPULAN

Sistem *qanun* merupakan salah satu sumber hukum yang dilaksanakan di daerah Aceh. Sistem *qanun* merupakan perwujudan hukum syariat Islam yang dikembangkan sesuai dengan kondisi Aceh dan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan hukum atas kasus tertentu. Pada penarapannya, sistem *qanun* masih menjadi perdebatan di tataran sosial terutama mengenai masalah hak asasi manusia.

Konteks keindonesiaan menjadi persoalan dalam pelaksanaan hukum yang merupakan negara kesatuan dan memiliki berbagai macam etnis, sehingga harus diberlakukan kembali mengenai pengkajian lebih dalam atas hak asasi, sehingga sistem *qanun* dapat

dilaksanakan dengan mempertimbangkan *local wisdom* dan kondisi kedaerahan, termasuk daerah istimewa seperti Aceh.

REFERENSI

- Abdurrahman, A. (1997). *Manusia Sensitivitas Hermeneutika Al-Qur'an*. Yogyakarta: LKPSM.
- Aliyudin, M. (2009). Pengembangan Masyarakat Islam dalam Sistem Dakwah Islamiyah. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 14 (14). 777-791.
- Aziz, A. (2004). *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Prenada Media.
- Bachtiar, W. (1997). *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos.
- Brody, E. W. (1990). *Communication Tomorrow: New Audiences, New Technologies, New Media*. New York: Praeger.
- Budiargo, D. (2015). *Berkomunikasi Ala Net Generation*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Bungin, B. (2014). *Sosiologi Komunikasi*. Cet ke-7. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Dwi, S. (2008). *Filsafat Manusia Unsur-unsur dan Problematikannya*. Yogyakarta: Kapel Press.
- Effendi, O. U. (1995). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Rosdakarya.
- Giddings, L. D., & Grant, K. (2003). *New Media*. California: A Critical Introduction.
- Holmes, D. (2005). *Communication Theory: Media, Technology and Society*. London: SAGE Publications.
- Huijbers, T. (1991). *Manusia Merenungkan Dirinya*. Yogyakarta: Kanisius.

- Idris, S. (2002). *Syariat di Wilayah Syariat*. Banda Aceh: YUA.
- Madjid, N. (1995). *Dakwah Lewat Internet, Wajah Dakwah Masa Depan*. Jakarta: Republika.
- Mansoer, H. (2004). *Materi Instruksional Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*. Jakarta: Depag RI.
- Martin, B. (2008). Knowledge Management. *Annual Review of Information Science and Technology*, 42(1). 369-424.
- Mutiawati, I. (2018). Dakwah di Media Sosial (Studi Fenomenologi Dakwah di Instagram). *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Wali Songo. Semarang.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Siosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nasrullah, R. (2018). *Etnografi Virtual; Riset Komunikasi Budaya, dan Siosioteknologi di Internet*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Novitasari, E. (2020). Dakwah Melalui Media Sosial YouTube (Analisis Media Siber dalam Etnografi Virtual pada Channel YouTube Transformasi Iswahyudi). *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Nurudin. (2010). Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi. *Jurnal Komunikator*, 5.
- Rohman, D. A. (2019). Komunikasi Dakwah Melalui Media Sosial. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, XIII (2). 121-132.
- Salam, B. (1988). *Filsafat Manusia (antropologi metafisika)*, Jakarta: Bina Aksara.
- Shihab, Q. (1994). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Siswanto, D. (2005). *Alam Pemikiran Filsafat Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Raja.